



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 284 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN REPOSISI TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengamatan berkas administrasi sesuai domisili tenaga pendukung sekretariat panitia pemilihan kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu adanya reposisi Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kotabumi Utara dan Kecamatan Blambangan Pagar dan evaluasi tenaga pendukung sekretariat panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Sungkai Jaya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 terhadap penggantian antar waktu, Divisi SDM telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap calon penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Kecamatan Sungkai Jaya:
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Pendukung

- Adminstrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Sakasana), Pengemudi, Pramubhakti pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 282 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum tahun 2024;
  5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 66/PK.01-BA/1803/4/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN REPOSISI TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW).
- KESATU : Mereposisi saudara M. Fauzi al ahyari sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Blambangan Pagar menjadi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kotabumi Utara, Mereposisi saudari Anggun Septia W sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kotabumi Utara menjadi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Blambangan Pagar, memberhentikan saudara Ajis Kurnia dan mengangkat Saudara Syahrul sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sungkai Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Penggantian Antar Waktu (PAW);
- KEDUA : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 14 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Ttd.

HORIZON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Dwi Martanti

Lampiran Keputusan Sekretaris Komis Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Utara  
Nomor 284 Tahun 2023  
Tentang  
Penetapan, Pengangkatan dan Reposisi Tenaga Pendukung  
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024 Pergantian Antar Waktu (PAW)

PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN REPOSISI TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	M. FAUZI AL. AHYARI	Laki-laki	Kotabumi Utara
2	ANGGUN SEPTIA W	Perempuan	Blambangan Pagar
3	SYAHRUL	Laki-laki	Sungkai Jaya

Ditetapkan di Kotabumi  
Pada tanggal 13 Maret 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Utara,

Ttd.

Horizon

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Wati Dwi Martanti